

ANALISIS DALAM PEMBERITAAN PRO DAN KONTRA TERHADAP LAHIRNYA UU ITE (UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DAN KAITANNYA DENGAN TEORI DEMOKRASI DI INDONESIA

Bayu Septiyan¹, Ainur Ropik, M.Si², Hatta Azuhri, M.Si³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Bseptiyan1309@gmail.com¹, ainurropik_uin@radenfatah.ac.id²,
hattaazuhri_uin@radenfatah.ac.id³

ABSTRACT

This study is conducted for the purpose of analyzing the Pros and Cons of Reporting on the Birth of the UU Ite (Electronic Information and Transaction Law) in Indonesia and will focus on finding out how the pros and cons of the ITE Law (Electronic Information and Transaction Law) promulgated. in Indonesia? The increasingly rapid development of information and communication technology makes the community more active in it, and from this the law will not remain silent, this activity has been regulated in cyber law, which is described in the Constitution Number 11 of 2008 concerning Information and Electronics. This law is known as the ITE Law. This study uses a qualitative descriptive method, the data used are sourced from literature studies related to theories on the internet as well as journals and books, besides that the researchers also conduct observations, while the data analysis is inductive/qualitative, and the research results Qualitative research emphasizes meaning more than generation.

The results of this study are that the pro and contra of the issuance of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) in Indonesia is still a great debate among the Indonesian people, some people think that the existence of the Electronic Information and Transactions Law (ITE) can lead to several good benefits including: the public is more careful in commenting on social media which usually contains excessive hate speech, and the regularity of the public speaking space. Information and Electronic Transactions (ITE) are considered to affect democracy in Indonesia, they consider the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) to limit their freedom of expression on social media by existing laws. They consider democracy no longer running properly and the level of democracy in Indonesia. a relative decrease

Keywords: *ITE Law, News, Democracy, Pros and Cons*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya Uu Ite (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia, dan berfokus untuk mengetahui bagaimana pemberitaan pro dan kontra terhadap terlahirnya UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik) di Indonesia? Semakin pesatnya sebuah teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat semakin berperan aktif di dalamnya, dan dari hal tersebut hukum tidak akan diam, kegiatan ini sudah diatur dalam hukum cyber law, dimana dijabarkan dalam Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Hukum ini disebut dengan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deksriptif kualitatif, data-data yang di dunakan bersumber dari kajian pustaka yang berkaitan dengan teori yang ada di internet maupun jurnal dan buku, selain itu peneliti juga melakukan obserpasi, sedangkan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pemberitaan pro dan kontra lahirnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia ini masih menjadi perdebatan hebat di kalangan masyarakat Indonesia,

sebagian masyarakat beranggapan dengan adanya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menimbulkan beberapa manfaat baik diantaranya masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasanya mengandung ujaran kebencian berlebihan dan teraturnya ruang bicara public. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang bereaksi kontra atau tidak setuju dengan kebijakan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di terapkan di Indonesia adalah UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini membuat kebebasan berpendapat mereka di sosial media dibatasi oleh hukum yang berlaku mereka menganggap demokrasi tak lagi berjalan dengan semestinya dan tingkat demokrasi di inonesia relative menurun

Kata Kunci: *UU ITE, Pemberitaan, Demokrasi, Pro dan Kontra*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman seperti saat ini menyebabkan majunya gaya hidup masyarakat modern, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan berbagai kegiatan elektronik, dari mulai bisnis sampai urusan politik. Demokrasi media sosial atau digitalisasi yang berarti aktivitas politik yang menggunakan saluran secara digital, adalah salah satu contoh kemajuan dunia politik yang memanfaatkan kemajuan teknologi dimana sebagai bentuk partisipasi politik untuk menggalang dukungan publik (Wilhem, 2003). Demokrasi ini bisa diartikan dengan beberapa pernyataan salah satunya adalah sebuah demokrasi baru yang diakibatkan oleh adanya penggunaan internet pada saat ini, seperti usaha praktik demokrasi yang bebas batas ruang dan waktu yang dimediasikan dengan teknologi saat ini, layaknya melakukan sebuah praktik diskusi secara online dan praktik politik lainnya juga, dan internet juga tidak fokus pada bagian pemerintahan saja, praktik politik menggunakan internet juga berlaku pada masyarakat yang ingin ikut andil atau melakukan partisipasi politik, mulalui itu menyampaikan kritisasi sampai saran mereka terhadap semua orang, baik itu masyarakat sipil maupun bagian pemerintahan sekalipun yang ada di Indonesia.

Internet juga menghasilkan suatu teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah menjadi suatu kegunaan atau kebutuhan yang penting bagi masyarakat, bermacam-macam aspek yang bersangkutan dengan adanya teknologi informasi ini adalah mulai dari aspek ekonomi, politik, dan budaya, dan itu juga menyebabkan pengaruh besar terhadap perkembangan zaman. Informasi-informasi juga banyak yang muncul dari media sosial, ini juga menjadi bahan Patokan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media internet bisa digunakan dimanapun dan kapan pun, tidak sedikit pula dampak yang dihasilkan, mulai dari banyaknya unsur-unsur positif dan negatif. Internet juga sudah banyak sekarang digunakan oleh masyarakat di Negara manapun, dari Negara maju hingga berkembang, dan penggunaan internet sekarang ini sudah membuahkan sebuah demokrasi yang terlahir akibat adanya internet itu sendiri.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuat masyarakat semakin aktif di dalamnya, dan dari sinilah undang-undang tersebut tidak tinggal diam, kegiatan ini telah diatur dalam cyber law, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. . Undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, kemudian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4843. Undang-undang ini didasarkan pada beberapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “**Semua warga negara dengan kedudukannya masing-masing di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya**”. Kemudian dalam pasal lain juga dijelaskan yaitu dalam Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya para dayang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan data berupa angka-angka. Sehingga penelitian ini memuat kutipan-kutipan data yang digunakan untuk menggambarkan penyajian data. metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini juga mengacu pada pendapat Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan objek alam, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah komponen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi (triangulasi), data analisisnya adalah penelitian induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi (Sugiyono, 2018:9).

A. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini, terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data berupa teks(tektual) yang didapatkan dari pemberitaan yang ada pada Kompas.com dan Tempo.co memilih berita tentang kalangan pro dan kontra tentang lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Online.
2. Data sekunder uaitu dengan mencari referensi berupa buku-buku dan karya ilmiah lain yang ada kolerasinya dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data

B. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan Studi kepustakaan dan Dokumentasi. Data dikumpulkan melalui teks berita dan cuplikan berita mengenai pendapat kalangan Pro dan Kontra

mengenai lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui media online Kompas.com dan Tempo.co juga literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Observasi

Metode Observasi ini adalah cara pengumpulan data dengan cara mensurvei sebuah peristiwa dengan secara faktual, mulai dari institusi sosial, ekonomi, atau politik dalam sebuah kelompok (Nazir, 1988:65). Model metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran kejadian sebuah permasalahan dalam sebuah peristiwa yang sedang diteliti, dan yang menjadi focus sebuah permasalahan ini adalah dilihat sejauh mana Masyarakat menanggapi sebuah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Negara Indonesia. Sebagaimana hasil data yang diperoleh itu akan dipadu padankan dengan teori yang sudah dipakai oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN

A. Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Menurut (Budhijanto, 2016:1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) merupakan undang-undang pertama dibidang teknologi dan transaksi elektronik sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pionir dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dibidang pemanfaatan Informasi. Teknologi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE merupakan hasil kolektif dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Dan pada 25 Maret 2008, DPR mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdampak pada demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti membahas teori demokrasi Jurgen Habermas yaitu demokrasi deliberatif. Demokrasi Permusyawaratan (Faktizitas und Geltung) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris: Antara Fakta dan Norma: Kontribusi pada Teori Wacana Hukum dan Demokrasi. Karya ini merupakan bukti komitmen Habermas terhadap aturan hukum yang demokratis. Faktizitas und Geltung lahir dari asumsi Habermas bahwa "aturan hukum tidak dapat diperoleh atau dipertahankan tanpa demokrasi radikal". Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan

Politik lain berada dalam ruang tertutup tetapi masyarakat dapat berkontribusi dalam pembentukan setiap kebijakan politik dan hukum. Partisipasi tersebut dapat melalui media atau organisasi tertentu. Lapangan publik menjadi arena di mana legislasi disiapkan dan diarahkan secara diskursif. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang dialogis dan sintetik, serta bersama-sama mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat,

dan tidak bersifat doktriner. Demokrasi deliberatif mewujudkan kelemahan mekanisme pemungutan suara yang diciptakan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan pemenang suara terbanyak sebagai pihak yang memiliki “hak menentukan tindakan kolektif”. Sifat musyawarahnya adalah legitimator model ini, kebijakan pemerintah diuji melalui proses konsultasi publik yang ekstensif. Secara otomatis, proses konsultasi publik yang luas ini meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), muncul berbagai kasus pembungkaman kebebasan berekspresi di Internet yang terjerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan hal inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Indonesia, sebagian dari mereka merasa pro terhadap lahirnya UU tersebut. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan beberapa lainnya merasa menentang pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia.

1. Pemberitaan Pro Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia

Bagi mereka yang merasa pro terhadap pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mereka percaya bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sedangkan tujuan perubahan rancangan ITE 2008 Revisi undang-undang bertujuan untuk memberikan arahan dan menentukan ruang lingkup regulasi dalam penyusunan rancangan undang-undang. perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah menetapkan (Budhijanto, 2016:24):

Sebuah. Rumusan tindak pidana dan sistem pengalihan yang paling tepat diterapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikaitkan dengan peraturan hukum pidana positif.

- a) Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b) Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan dapat membuat masyarakat Indonesia lebih saling menghormati, tidak akan ada bullying di media sosial, dan mereka dapat mengontrol kebebasan yang terjadi di dunia maya. media sosial dengan kata lain tidak terlalu banyak. bebas berbagi berita atau informasi yang belum terkonfirmasi di internet.

Manfaat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini adalah masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasanya memuat ujaran kebencian yang

berlebihan, dan keteraturan ruang berbicara di depan umum. Apalagi yang mengandung isu SARA seperti hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal-hal sensitif seperti itu, jika salah dalam pengucapannya, dapat menyebabkan perpecahan.

Seperti kasus Edy Mulyadi yang baru-baru ini terjadi dan ramai diperbincangkan netizen Indonesia terkait pemindahan ibu kota ke Kaltim, diduga Edy Mulyadi mengkritik keputusan pemerintah pemindahan ibu kota Indonesia, namun netizen geram karena dikritik dengan cara melempar. Dalam kasus ini, Edy diduga terjerat undang-undang nomor 11 tahun 2008 ayat 2 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang penghinaan dan ujaran kebencian (Kompas.Com). Edy Mulyadi dilaporkan oleh organisasi suku Dayak dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Edy Mulyadi juga bisa terjerat pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat 3 karena juga diduga menggunakan kata-kata penghinaan terhadap Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo Subianto, dengan judul "harimau jadi mengeong". dan saat ini dalam tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri (Kompas.Com).

Jika dilihat dari kasus tersebut, jelas masyarakat Indonesia sangat setuju dan pro dengan kabar lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia, mereka menilai dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat mengendalikan arogansi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat Indonesia. Ujaran kebencian dan hinaan berlebihan yang dilontarkan di depan masyarakat umum atau di depan awak media dapat menimbulkan perpecahan dan dapat merugikan beberapa pihak. Apalagi dalam hal ini, dengan menyebut dan mempromosikan salah satu suku, ras, dan adat istiadat di lokasi tertentu, tentu yang dihina bukan hanya satu atau dua orang.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa sikap demokratis dan kritis harus ada pada setiap lapisan masyarakat karena sesungguhnya negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi, namun bersikap kritis dengan kearifan dan saling menghargai yang bertujuan untuk menjadi lebih baik bersama dan mengganti cara-cara yang dianggap kurang. efektif dilakukan atau dilaksanakan, menghindari sarkasme dan kata-kata kasar yang mengandung hinaan, hinaan bahkan kebohongan, kesiapan kritis harus dilandasi data yang lengkap tidak menyebarkan fitnah yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan perpecahan dan merugikan salah satu pihak. Kritikus yang bijak adalah kritikus yang datang dengan data dan solusi yang lebih baik daripada yang mereka kritik.

2. Pemberitaan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia

Salah satu penyebab masyarakat menentang atau tidak setuju dengan kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diterapkan di Indonesia adalah karena Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membuat kebebasan berekspresi di media sosial dibatasi oleh hukum yang berlaku, mereka menganggap demokrasi tidak lagi berjalan dengan baik dan tingkat demokrasi di Indonesia relatif tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan hasil kerjasama bisnis beberapa instansi antara lain: (1) Badan Pusat Statistik (BPS); (2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam); (3) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS); (4) Kementerian Dalam Negeri; (5) Tim ahli. Dimana survey dilakukan dengan mengukur beberapa indikator dan mendapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 4.1 dibawah ini (BPS.go.id):

Tabel 4.1 Hasil Survie Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018-2020

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Berdasarkan Aspek		
	2018	2019	2020
Aspek Kebebasan Sipil	78,46	77,2	79,4
Aspek hak-hak politik	65,79	70,71	67,85
Aspek Lembaga Demokrasi	75,25	78,73	75,66

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia dengan memperhatikan 3 aspek utama, tingkat indeks demokrasi di Indonesia tidak stabil setiap tahunnya, hal ini terlihat dari hasil survey yang menunjukkan hasil yang cukup signifikan dari hasil sebelumnya dan cenderung berubah dari atas ke bawah dan sebaliknya. Jika dicermati, hasil survei pada aspek hak politik relatif rendah.

Sedangkan menurut indeks kebebasan pers (okezone.com) yang disusun oleh wartawan tanpa batas (RWB), pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 119 dari 180 negara indeks berdasarkan kebebasan pers dengan skor 40,75. Posisi Indonesia di bawah, Timor Leste di posisi 78, dan Malaysia di posisi 101. Secara umum, Indonesia masih memberikan peluang advokasi bagi korban UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). RWB menyusun indeks kebebasan pers dunia yang mengukur kinerja 180 negara di seluruh dunia. Kriteria yang dikembangkan antara lain pluralisme dan independensi media, penghormatan terhadap kebebasan dan keselamatan jurnalis. Salah satu poin penting advokasi RWB adalah kebebasan berekspresi, di internet. Indonesia memiliki skor yang rendah dalam indeks kebebasan pers karena maraknya pemenjaraan untuk opini di internet.

Tentunya hal ini dianggap sebagai kelumpuhan demokrasi sebagai bentuk sistem politik negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa Indonesia dimana mekanisme atau sistem pemerintahan

dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara dilakukan oleh pemerintah negara. negara itu, ketika hak suara mereka dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. dibuat oleh pemerintah, tidak sedikit dari mereka yang tidak terima bahkan menuntut untuk dihapuskan.

Selain itu, penerapan pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai multitafsir, kenyal, dan tidak memenuhi salah satu syarat asas legalitas, trust mullum crimen, nulla poena sine lege dan sebelum pasal tersebut direvisi atau diubah, penerapan UU ITE perlu dilonggarkan agar tidak terlalu memaksa (*dwing-end recht*) padahal pada intinya UU ITE Transaksi (ITE) hanya mengatur.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sangat disorot oleh masyarakat Indonesia adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, banyak yang percaya dengan pasal ini mereka dapat dengan mudah dihukum yang menyebabkan orang memilih untuk diam tentang apa yang mereka lakukan. menerima. Sebagian besar masyarakat menginginkan pasal ini dihapuskan karena dianggap terlalu banyak memakan korban dan sangat membatasi hak rakyat untuk berbicara dalam menyampaikan aspirasi dan kebenarannya (okezone.com).

Seperti dalam kasus Dokter Richard Lee yang ditanggapi dan ditangkap secara paksa oleh polisi atas dasar pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Kartika Putri, dalam hal ini kuasa hukum Dokter Richard Lee mengatakan penangkapan ini adalah tidak berdasar dan bukan hanya itu dalam kasus ini Dokter Richard Lee langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijemput paksa di rumahnya.

Dalam hal ini masyarakat Indonesia mempertanyakan hukum yang terjadi di Indonesia, mereka mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Dokter Richard Lee bukanlah kasus yang besar, namun perlakuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menjemput secara paksa Dokter Richard Lee, mereka menyayangkan hal tersebut. karena masyarakat menganggap apa yang dilakukan oleh Dokter Richard Lee merupakan tindakan penyelamatan bagi masyarakat khususnya kaum wanita yang terkait dengan bahaya krim palsu yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar dan sertifikat lulus uji BPOM yang dapat merugikan orang yang menggunakannya.

Dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap membatasi ruang gerak masyarakat yang ingin menyampaikan kebenaran dan berbagi pendidikan bagi masyarakat namun harus dihambat dan dihentikan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya dalam Pasal 27 ayat 3. hal ini juga dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjerat orang baik yang dapat merugikan usaha yang dimilikinya yang dapat merugikan orang lain.

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan hukum di Indonesia harus jelas dan terukur secara teratur, agar tidak menyurutkan masyarakat untuk kritis dalam menyampaikan aspirasinya. Setiap warga negara Indonesia berhak berpendapat karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, selain itu setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak perlindungan hukum yang sama, oleh karena itu setiap perkara yang sedang bergulir atau sedang diproses oleh pelaku hukum harus dilaksanakan sesuai aturan. hukum yang berlaku, dan jangan asal lapor apalagi ditangkap tanpa alasan yang jelas.

B. Analisis dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia

Pemberitaan tentang pelanggaran UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia semakin menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, kasus pelanggaran UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terus bergulir didominasi oleh pelanggaran pada pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, tentu saja hal tersebut terkadang memancing perpecahan di kalangan masyarakat sebagian dari mereka beranggapan hal tersebut patut untuk dilakukan agar dalam menyampaikan pendapat di media sosial agar lebih berhati-hati dan tidak merendahkan satu sama lain, berlaku bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak menyerang kepada satu oknum untuk saling menjatuhkan. Namun tidak sedikit pula yang tidak setuju terkait hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa dalam bahasa demokrasi, perbedaan pendapat itu sah-sah saja dan menyuburkan serta merupakan dinamika demokrasi.

Namun, ketika pengaturan terhadap masalah ini cenderung keras, tentu saja perlu adanya revisi. Dalam perspektif norma hukum, memang ada beberapa interpretasi yang memang dapat dijadikan sebagai panduan untuk memberi makna secara operasional terhadap ketentuan yang dipandang sebagai pasal karet dalam UU yang dimaksud. Interpretasi ini secara praktis, pada akhirnya tergantung kepada kepentingan dari yang membuat interpretasi, dan kesemuanya logis serta rasional.

Selain itu pemberitaan yang juga sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat yaitu tentang pasal 28 ayat 1 "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik*", jika lebih seksama dalam pasal ini tindak pidana dalam pasal ini tidak berlaku untuk umum, dan hanya pidana berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring, berita yang disampaikan harus dalam bentuk unggahan layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs edia sosial, *market place*, iklan atau layanan transaksi lainnya melalui media elektronik, keudian pembohongan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen. Bukan untuk layanan umum atau pemberitaan umum. Dilihat dari hal tersebut tentu saja tujuan dari lahirnya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini sangat

enguntungkan bagi masyarakat terutama konsumen, namun hukuman pidana dalam pasal ini sering beralih fungsi yang berbalik menyulitkan bagi jurnalistikoleh karena itu terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat dan sering di sebut pasal karet.

Pasal karet merupakan sebutan terhadap ketentuan pasal yang tidak mempunyai ukuran tegas terhadap interpretasinya. Ketentuan tidak mengandung interpretasi tunggal, tetapi mengandung multiinterpretasi sehingga tidak mempunyai daya kepastian hukum yang berimplikasi kepada ketidakadilan. Manakala ketentuan dalam suatu UU diterapkan kepada satu peristiwa hukum, pasal karet banyak dijumpai pada ketentuan pasal yang berhubungan khususnya dengan peristiwa politik, atau bergesekan dengan pemegang kekuasaan.

Penerapan Pasal 27, 28 dan 29 UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai multitafsir, bersifat karet, dan tidak memenuhi salah satu syarat asas legalitas yakni *nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Sebelum pasal-pasal itu direvisi atau diubah, penerapan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dilonggarkan agar tidak terlalu bersifat memaksa (*dwingend recht*). Ada 4 catatan yang bisa peneliti ikut sampaikan mengutip dari (Kompas.com):

- a) Secara eksplisit UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan mengatur bagaimana semestinya transaksi elektronik atau informasi elektronik dijalankan. Dari perspektif hukum, aturan ini bersifat peraturan yang mengatur. Tapi, faktanya 50 persen ketentuan dalam UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) justru mengatur hal-hal yang sifatnya memaksa. Tentu saja kaitannya dengan hukum pidana, seperti termuat dalam Pasal 27, Pasal 28 UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b) UU 19/2016 memuat sifat hukum yang berbeda antara mengatur dan memaksa. Bahkan cenderung dominan bersifat *dwingen recht*. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menerapkan aturan yang sifatnya memaksa ini. Penerapannya tak berkaitan dengan pengelolaan dan mengatur. Baginya dari sisi struktur telah menjadi anomali. Sekalipun UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) masih diperlukan, maka pengaturannya pun harus jelas.
- c) Ketentuan-ketentuan dalam UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagian terdapat dalam KUHP. Prof Bagir teringat dengan sejarah kolonial berkaitan dengan *haatzaai artikelen* atau pasal-pasal kebencian atau permusuhan dalam KUHP. Di era kemerdekaan masyarakat Indonesia kala itu menentang penerapan *haatzaai artikelen*. Selain bersifat kolonial, pasal-pasal tersebut bersifat karet, khususnya pasal pencemaran nama baik.

- d) Menjadi janggal aparat penegak hukum menjadi “galak” terhadap masyarakat sipil menggunakan pasal-pasal di era kolonial Belanda yang malah tidak digunakan. Prof Bagir mengaku tak habis pikir dengan perumus UU dan aparat penegak hukum saat ini dalam menerapkan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Beberapa hasil di lapangan yang peneliti temukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberitaan pro dan kontra lahirnya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia ini bergulir begitu keras dari awal lahirnya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut, sebagian masyarakat beranggapan dengan adanya UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menimbulkan beberapa manfaat baik diantaranya :masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasayan mengundung ujaran kebencian berlebihan, dan teraturnya ruang bicara publik. Apalagi sesuatu yang mengandung isu SARA seperti hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan. Hal-hal yang sensitive demikian, apabila salah dalam, pengucapannya dapat menimbulkan perpecahan.

Namun tidak sedikit pula masyarakat yang bereaksi kontra atau tidak setuju dengan kebijakan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di terapkan di Indonesia adalah UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ini membuat kebebasan berpendapat mereka di sosial media dibatasi oleh hukum yang berlaku mereka menganggap demokrasi tak lagi berjalan dengan semestinya dan tingkat demokrasi di inonesia relative menurun.

Tentu saja hal tersebut terjadi karena terjadinya multitafsir di beberapa pasal dalam UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disusun yang mengakibatkan perpecahan itu terjadi, mereka beranggapan kebebasan mereka dalam berpendapat dan berargumentasi dibatasi dengan adanya hukum pidana yang terkandung dalam UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdengar sedikit memaksakan peraturan. Padahal sejatinya pasal tersebut diciptakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mengatur transaksi yang terjadi dengan menggunakan media elektronik.

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Tinjauan tentang pro dan kontra atas terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia masih menjadi perdebatan besar di kalangan masyarakat Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagian kalangan berpendapat bahwa Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat memunculkan beberapa manfaat baik antara lain: masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial yang biasanya berisi ujaran kebencian berlebihan, dan ruang public speaking yang teratur. Apalagi sesuatu

yang mengandung isu SARA seperti hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal-hal sensitif seperti itu, jika salah dalam pengucapannya, dapat menyebabkan perpecahan.

Namun tidak sedikit masyarakat yang bereaksi atau tidak setuju dengan kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap mempengaruhi demokrasi di Indonesia, mereka menganggap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini membuat kebebasan berekspresi mereka di media sosial dibatasi oleh hukum yang berlaku, mereka menganggap demokrasi tidak lagi berjalan dengan baik dan tingkat demokrasi di Indonesia relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Aquarisma, C. (2020). Diskursus Kebebasan Berpendapat dalam Ranah Publik Studi Kasus: Penerapan UU ITE terhadap Kasus Ahmad Dhani. *Communitarian*, 2(2).
- Azwar, S. (2011). Sikap dan perilaku dalam: sikap manusia teori dan pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3-22.
- bin Yahya, A. (2006). Psikologi sosial alam remaja. PTS Professional.
- Budhijanto, D. (2017). Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016. PT Refika Aditama.
- Djuraid, N. H. (2012). Panduan Menulis Berita. Malang: UMM Press
- Dzikron, A. S. (2018). Pengaruh Terpaan Pemberitaan Revisi UU ITE Terhadap Sikap Kritis Pengguna Media Sosial Di Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Firmanto, A. A. (2014). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Prita Mulyasari Mengenai Penghinaan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ikramina, T. Z. (2017). Dampak UU ITE dalam Demokrasi Digital: Studi Kasus Kampanye Digital Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Kelsen, H. (2019). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Nusamedia.
- Nazir, M. (1988). Metodologi Penelitian Cetak ke 7. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Purnamawati, W. (2016). Hubungan Terpaan Berita Pemblokiran Situs Islam Di Televisi Terhadap Citra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Pada Mahasiswa UIN Jakarta. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Romli, A. S. M. (2017). Jurnalistik praktis untuk pemula. Bandung: PT. Remaja Rosdekarya.

- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2).
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *Salam J. Sos. dan Budaya Syar-i*, 5(3), 197-218.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, 28, 1-12.
- Suhandang, K. (2004). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, H. (2006). *Jurnalistik Indonesia menulis berita dan feature: Panduan praktis jurnalis profesional*.
- Suryani, T., MM, P., Nurhadi, M., & Fauzi, A. A. (2020). *E-marketing Bagi UKM: Strategi Periklanan, Website & Media Sosial*. Jakad Media Publishing.
- Tim, J. (1999). *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. Barnes and Noble, London.